

## PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS KARENA HUBUNGAN DARAH, HUBUNGAN PERKAWINAN, DAN KARENA SURAT WASIAT

### *DISTRIBUTION OF INHERITANCE RIGHTS TO HEIRS DUE TO BLOOD RELATIONSHIP, MARITAL RELATIONSHIP, AND BECAUSE OF TESTAMENT*

Ari Abdillah<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur, 76114

Email: ariabdillah021262@gmail.com

#### ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hukum kewarisan perdata barat merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) milik Belanda. Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. *Burgerlijk Wetboek* (BW) akan tetap berlaku selama aturan mengenai hukum perdata yang baru belum dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ahli waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) terdiri dari ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembagian hak waris kepada ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat menurut ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang analisisnya berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian. Berdasarkan penelitian ini maka ditemukan perbedaan cara pembagian hak waris disebabkan adanya perbedaan hubungan antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi tiga golongan yaitu ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat yang masing-masing mempunyai cara pembagian hak waris yang berbeda pula.

**Kata Kunci:** Pembagian Hak Waris, Ahli Waris, Sebab Waris.

#### ABSTRACT

*The Civil Code that regulates western civil inheritance law is a derivative of the Dutch Burgerlijk Wetboek (BW). The enactment of Burgerlijk Wetboek (BW) as the Civil Code in Indonesia aims to avoid a legal vacuum in the midst of society. Burgerlijk Wetboek (BW) will remain in effect as long as the rules regarding the new civil law have not been made by the Indonesian government. Heirs in Burgerlijk Wetboek (BW) consist of heirs by blood, marriage, and testament. The purpose of this research is to find out how the distribution of inheritance rights to heirs due to blood relations, marital relations, and due to a testament according to the provisions of Burgerlijk Wetboek (BW). The research method applied in this research is the normative juridical method whose analysis is based on current positive legal regulations and is associated with legal issues that are the subject of research. Based on this research, it is found that the difference in the way of distributing inheritance rights is due to differences in the relationship between the testator and the heirs. Heirs are divided into three groups, namely heirs due to blood relations, marital relations, and due to testaments, each of which has a different way of distributing inheritance rights.*

**Keywords:** Distribution of Inheritance Rights, Heirs, Causes of Inheritance.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hukum kewarisan perdata barat merupakan turunan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) milik Belanda. Di Indonesia, berdasarkan asas konkordansi, *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya diberlakukan bagi kalangan Eropa atau mereka yang disetarakan dengan kalangan Eropa sebagaimana yang disebut pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Kendati *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan hukum positif yang digunakan oleh pemerintahan penjajah Belanda, namun sampai hari ini keberlakuan aturan tersebut masih diakui oleh pemerintah Indonesia merujuk pada isi aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. *Burgerlijk Wetboek* (BW) akan tetap berlaku selama aturan mengenai hukum perdata yang baru belum dibuat oleh pemerintah Indonesia.

*Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian atau definisi dari hukum waris. Namun, didalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur secara detail mengenai hukum waris dan sistematika pembagian waris. Walaupun suatu pengertian tidak selalu dapat mengungkapkan sesuatu secara memuaskan, namun dalam beberapa keadaan dapat memudahkan untuk memahami suatu hal secara lebih konkret, maka dibawah ini dikutip opini para sarjana yang ahli dalam bidang al-hakam yang diakui kompeten untuk memudahkan dalam pemahaman lebih dalam mengenai hukum waris ini, yaitu<sup>2</sup>:

1. Pitlo, menyebutkan hukum wariis adalah kompilasi aturan yang berkenaan terkait hukum mengenai harta kekayaan disebabkan meninggalnya individu, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dan akibat-akibat pengalihan tersebut bagi kelompok yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono Projodikuro, menegaskan hukum waris merupakan persoalan apa dan bagaimanakah berbagai kewajiban dan hak terkait harta individu pada saat ia wafat akan berpindah kepada mereka yang masih hidup.
3. Soepomo, menjelaskan hukum waris adalah hukum yang didalamnya berisi aturan yang mengatur prosedur yang melanjutkan serta mengalihkan harta yang berwujud benda dan barang yang berwujud non benda (*on materiele goederen*) dari seorang individu manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut sudah dimulai sejak saat pewaris belum meninggal dunia. Prosedur tersebut tidak menjadi “akut” dikarenakan pewaris wafat. Memang wafatnya ayah atau ibu merupakan suatu kejadian yang pentingdalam prosedur itu, tetapi faktanya hal tersebut tidak mempengaruhi secara keras proses penerusan dan peralihan harta benda dan harta non benda tersebut.
4. Surini Ahlan Sjarif, berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum harta benda dalam keluarga. Akibat meninggalnya seseorang maka akan terjadi peralihan harta berupa harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan akibat dari peralihan itu bagi

---

<sup>2</sup> Rahmi Ria Wati and Muhamad Zulfikar, ‘Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Baratdan Kompilasi Hukum Islam)’ (Gunung Pesagi, 2018), hlm. 7, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9157>.

## Artikel

mereka. orang memilikinya, baik dalam hubungan antara dirinya sendiri maupun antara dirinya dengan pihak lain. Oleh karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan dari hukum keluarga tetapi juga berkaitan dengan hukum harta benda.

5. R. Subekti, mengatakan, hukum waris mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta benda seseorang jika terjadi kematian atau wafatnya seseorang. Dengan demikian, hukum waris juga mengatur mengenai dampak hubungan keluarga terhadap harta warisan seseorang.
6. H.M. Idris Ramulyo, berpendapat bahwa hukum waris adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta warisan. Bagaimana situasi masing-masing penerima manfaat dan berapa jumlah yang akan diterima secara adil dan sempurna.

Dari penjelasan para ahli hukum di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara dan tata cara pemindahan atau pengalihan harta warisan orang yang meninggal (ahli waris) baik dalam bentuk harta benda yang dapat dihitung dalam uang dan tuntutan terhadap orang yang berhak mewarisi (ahli waris) menurut hukum dan wasiat menurut kriteria yang ditentukan dalam KUHPerdato.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan topik pembagian hak waris kepada ahli waris yaitu penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dari Universitas Tadulako pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris *AB Intestato* menurut Hukum Perdata. Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan penelitiannya kepada ahli waris *AB Intestato* atau ahli waris yang disebabkan karena hubungan darah dan hubungan perkawinan saja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa warisan darah atau *ab intestato* menurut hukum perdata dapat dibedakan dari golongan ahli waris yang meliputi golongan I (suami/istri yang berumur paling panjang, anak dan cucu). Kelompok II (ayah dan ibu, saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung), kelompok III (kakek dari pihak ayah dan ibu, orang tua dari kakek dan nenek, dll), kelompok IV (paman, bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai dengan baris keenam dari ahli waris, saudara kandung dari kakek dan nenek serta keturunannya sampai dengan baris keenam dari ahli waris).<sup>4</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Arnita dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan kedudukan wasiat berdasarkan kaidah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan wasiat, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, harus dilaksanakan dan diakui dalam pembagian warisan.<sup>5</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jainuddin dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima pada tahun 2020 dengan tajuk Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris kepada Ahli Waris sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima. Dalam

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, 'Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata' (PhD Thesis, Tadulako University), accessed 29 September 2023, <https://www.neliti.com/publications/146510/tinjauan-yuridis-ahli-ahli-waris-ab-intestato-menurut-hukum-perdata>.

<sup>5</sup> Aditya Hermawan, 'KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (PhD Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/5561/>.

## Artikel

penelitian ini ditemukan bahwa orang tua sebagai calon pewaris melakukan negosiasi dengan keluarga dan calon ahli warisnya untuk menentukan berapa jumlah uang yang akan mereka terima dan siapa yang menerima di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembagian harta warisan kepada para ahli waris sebelum ahli waris meninggal dunia, menurut hukum Islam hanya dianggap sebagai hibah dan bukan merupakan bagian dari warisan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum adat yang berlaku di Bima dengan hukum Islam tentang waris menurut Al-Quran dan Sunnah.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas yakni penelitian ini memperluas objek penelitiannya meliputi pembagian hak waris kepada ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat. Selain itu penelitian ini juga membatasi ruang lingkup kajiannya hanya terbatas pada pembagian hak waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) saja dan mengesampingkan pembagian hak waris menurut hukum adat maupun hukum Islam.

### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang yang sudah dijabarkan di atas adalah:

1. Bagaimana pembagian hak waris kepada ahli waris karena hubungan darah, karena hubungan pernikahan, dan karena surat wasiat menurut ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW)?

### C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diartikan sebagai penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang didasarkan pada analisis pada peraturan perundang-undangan berlaku yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>7</sup>

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem pewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata sangat erat kaitannya dengan pengaruh kontekstual terhadap bentuk dan struktur masyarakat masing-masing. Secara teoritis, bentuk atau struktur masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu masyarakat patrilineal, masyarakat matrilineal, dan masyarakat bilateral atau kekerabatan.

Hukum perdata barat (BW) adalah Kitab Undang undang Barat yang masih diberlakukan di wilayah negara Indonesia saat ini merupakan hukum yang berasal dari KUHPer (BW) Belanda. Oleh sebab sistem kewarisan dalam KUHPer (BW) yang dilatar

<sup>6</sup> Jainuddin Jainuddin, ‘Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima’, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 298–313.

<sup>7</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 24.

## Artikel

belakangi pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri. Tetapi dalam KUHPer sendiri, sistem keturunan yang dipercaya adalah sistem parental atau bilateral terbatas, yakni sistem dimana setiap elemen anggota keluarga mengkoneksikan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.<sup>8</sup>

Sistem pewarisan yang diat KUHPer seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad merupakan sisitem individual, yang berarti setiap ahli waris berhak meminta dan menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari pihak ibunya maupun harta warisan dari pihak ayahnya.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai waris diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Terdapat setidaknya 300 Pasal yang mengatur hukum waris, dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata hingga Pasal 1130 KUH Perdata. Pasal-Pasal tersebut termuat dalam beberapa Bab dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pewarisan karena kematian diatur dalam Bab 12
- b) Surat wasiat diatur dalam Bab 13
- c) Pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan diatur dalam Bab 14
- d) Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan diatur dalam Bab 15
- e) Hak menerima dan menolak warisan diatur dalam Bab 16
- f) Pemisahan harta Peninggalan diatur dalam Bab 17
- g) Harta Peninggalan yang tidak terurus diatur dalam Bab 18

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai peralihan atau pengalihan harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris kepada ahli waris setelah meninggal dunia, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun kepada pihak lain.<sup>10</sup> Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Beberapa dari hak dan kewajiban ini termasuk dalam lingkup hukum kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 830 KUHPerd yakni, pewarisan hanya berlangsung karena sebab kematian. Hal ini mengisyaratkan, bahwa jika seorang pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Kemudian ditegaskan kembali didalam pasal 833 KUHPer yakni, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.<sup>11</sup>

Dari definisi hukum waris diatas, maka setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama dalam hukum waris, yaitu:

- a) Yang dimaksud dengan ahli waris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan mewariskan sebagian hartanya kepada ahli warisnya.
- b) Warisan adalah harta atau utang milik seorang ahli waris yang pada akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab ahli waris setelah meninggal dunia.
- c) Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari ahli warisnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>8</sup> Martha Eri Safira, ‘Hukum Perdata’, *Ponorogo: CV Nata Karya. Sitompul*, 2017, hlm. 45.

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

<sup>10</sup> ‘Buku Fiks Dwi Putra Jaya\_compressed (1).Pdf’, hlm. 5, accessed 29 September 2023, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5126/7/buku%20fiks%20dwi%20putra%20jaya\\_compressed%20%281%29.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5126/7/buku%20fiks%20dwi%20putra%20jaya_compressed%20%281%29.pdf).

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6

Dari ketiga unsur diatas, diketahui bahwa seseorang yang disebut pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia yang memiliki sejumlah harta kebendaan yang akan menjadi objek warisan kepada ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*” maka kesempatan warisan kepada ahli waris baru terbuka apabila si pewaris telah dinyatakan meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup maka harta peninggalan tersebut belum bisa disebut sebagai harta waris dan tidak bisa dibagikan kepada calon ahli waris.

Calon ahli waris masih memiliki kaitan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi “*anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya*”. Namun, apabila anak tersebut mati sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada. Pengaturan Pasal 2 KUH Perdata ini memberikan pencerahan bahwa bayi yang dilahirkan ketika ayahnya telah meninggal dunia berhak atas harta warisan sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 836 KUH Perdata.

## 2. Cara Mendapatkan Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) membagi 2 (dua) cara untuk mendapatkan suatu warisan sebagai berikut:

### a) Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris *ab intestato* merupakan ahli waris yang berhak menerima waris dikarenakan sebab mempunyai hubungan darah dengan si pewaris yang meninggal dunia. Sistem pewarisan berdasarkan hukum ini mempunyai prioritas tertinggi berdasarkan ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Pasal 832 KUH Perdata mengatur bahwa ahli waris yang berhak menjadi ahli waris yang sah adalah para anggota keluarga, baik dalam ikatan kawin maupun di luar kawin yang diakui, serta suami atau istri yang pernah hidup bersama dalam jangka waktu yang paling lama. Berdasarkan undang-undang ini, ahli waris dibagi menjadi dua bagian, yakni:<sup>12</sup>

#### (1) Ahli waris menurut kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Ahli waris kedudukan ini adalah mereka yang terpanggil untuk menerima warisan sesuai dengan kedudukannya. Pasal 852 ayat (2) KUH Per menyatakan bahwa “*Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri;...*”

Kelompok orang yang menjadi ahli waris karena kedudukannya sendiri berdasarkan susunan keluarga pewaris mempunyai kedudukan atau posisi yang memberikan hak kepada mereka untuk menerima warisan, hak itu merupakan hak mereka sendiri dan tidak menggantikan posisi atau kedudukan orang lain. Warisan langsung berarti setiap ahli waris akan mendapat bagian yang sama, tanpa memandang jenis kelamin.

#### (2) Ahli waris karena penggantian (*Bij Plaetvervulling*)

Ahli waris yang disebut ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti orang yang berhak atas harta warisan karena ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris. Penegasan hak waris ini diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata hingga Pasal 848 KUH Perdata. Pasal 841 KUH Perdata dengan jelas menyebutkan bahwa orang lain berhak menggantikan hak orang yang meninggal. Orang yang diganti mempunyai hak yang sama dengan orang yang diganti.

<sup>12</sup> Martha, *Op.cit.*, hlm. 47.

### b) Ahli waris secara *testamentair* (wasiat)

*Testamentair* atau surat wasiat merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang diinginkan oleh si pewaris. Surat wasiat baru dapat diberlakukan setelah pembuat wasiat dinyatakan wafat serta surat tersebut tidak dapat ditarik kembali. Namun, jika si pembuat surat wasiat masih hidup dan belum dinyatakan meninggal dunia, maka surat wasiat dapat diubah atau dibatalkan isinya. Menurut hukum, seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya melalui surat wasiat. Jika si pewaris menetapkan seseorang untuk mendapatkan sebagian hartanya melalui surat wasiat maka secara hukum seseorang tersebut sudah sah menjadi bagian dari penerima harta waris.

Surat wasiat disebutkan dalam banyak pasal KUHPer diantaranya dalam pasal 874, pasal 875, pasal 879, pasal 880, pasal 890, pasal 893, pasal 894, pasal 895, pasal 897, pasal 930, pasal 944, pasal 946, pasal 947, pasal 950, pasal 951, pasal 954, pasal 988, yang mana didalamnya memuat tentang pembahasan yang berkaitan dengan wasiat.<sup>13</sup> Merujuk pada pasal-pasal tersebut, maka pihak ketiga diluar ahli waris dapat menikmati harta waris jika mendapat pernyataan melalui surat wasiat, yaitu ketika adanya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang didalamnya menetapkan bagian tertentu dari harta peninggalannya untuk diwariskan kepada orang yang bukan ahli waris sebenarnya. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa individu ataupun berbentuk badan hukum. Pewarisan dengan metode ini disebut sebagai pewarisan *testamentaire*. Pihak ketiga yang menerima warisan ini disebut *legataris*, sedangkan pihak yang menerima warisan disebut *legaat*.<sup>14</sup>


## II. PEMBAHASAN

### A. Pembagian disebabkan Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan (*ab intestato*)

Ketentuan ini mengatur bahwa ahli waris yang sah untuk menerima harta warisan dari pewaris hanyalah keluarga sedarah (baik sah maupun luar kawin), dan suami ataupun istri yang hidup terlama. Para ahli waris karena hubungan darah dan hubungan perkawinan ini dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut:

- (1) Golongan I (Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya)

**Contoh:**



P : Istri (Si pewaris yang meninggal)  
A : Suami = **1/3 bagian**


<sup>13</sup> Dwi, *Op.cit.*, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Artikel

- B : Anak 1 = **1/3 bagian**
- C : Anak 2 (telah meninggal lebih dahulu)
- D : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**
- E : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**
- F : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**


- (2) Golongan II (Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara)  
**Contoh:**



Jika Pewaris meninggalkan **1 orang saudara** dan **kedua orang tuanya (Ayah & Ibu)**, maka masing- masing ahli waris tersebut, yaitu **ayah, ibu dan seorang saudara** akan mendapat **1/3 bagian** (Pasal 854a BW).

- P : Anak (si pewaris yang telah meninggal)
- A : Ibu = **1/3 bagian**
- B : Ayah = **1/3 bagian**
- C : Saudari Perempuan = **1/3 bagian**

- (3) Golongan III (Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu)  
**Contoh:**




- P : Pewaris yang telah meninggal dunia
- A : Nenek dari garis Ibu =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
- B : Kakek dari garis Ibu =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
- C : Nenek dari garis Ayah =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
- D : Kakek dari garis Ayah =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian
- E : Ibu (telah meninggal lebih dahulu)
- F : Ayah (telah meninggal lebih dahulu)



Artikel

- (4) Golongan IV (Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam)

Contoh:



- A : Nenek dari garis Ibu =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian  
 B : Kakek dari garis Ibu =  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian  
 C : Nenek dari garis Ayah (telah meninggal lebih dahulu)  
 D : Kakek dari garis Ayah (telah meninggal lebih dahulu)  
 E : Ibu (telah meninggal lebih dahulu)  
 F : Ayah (telah meninggal lebih dahulu)  
 G : Tante 1 =  $\frac{1}{4}$  bagian  
 H : Tante 2 =  $\frac{1}{4}$  bagian

Berikut beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembagian harta waris dengan sebab *Ab Intestato*:

- Harta warisan akan jatuh dan menjadi milik negara jika ternyata tidak ditemukan keempat golongan *ab intestato*.
- Golongan yang terdekat menutup hak pewarisan golongan dibawahnya, artinya jika ditemukan ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, golongan III, dan golongan IV bukan lagi menjadi ahli waris yang sah.
- Golongan II baru berhak mewarisi jika tidak ditemukan ahli waris golongan I. Hal tersebut sekaligus memutus hak waris golongan III dan golongan IV.
- Pada golongan I, anak-anak baik yang didapatkan dalam ikatan perkawinan maupun yang diperoleh diluar perkawinan maka akan mendapatkan bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin dan umur ahli waris.
- Apabila yang meninggal ditentukan tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai isteri, tidak ada saudara kandung, maka harta warisan itu harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar untuk garis ayah di atas dan garis ibu di atas.
- Bila tidak ada ahli waris golongan I atau golongan II, maka harta warisan berpindah kepada ahli waris golongan III; bila juga tidak ada ahli waris golongan III, maka harta warisan beralih kepada ahli waris golongan IV.
- Pembagian harta waris untuk golongan II dibagi sama rata sebagaimana pembagian yang rata pada ahli waris golongan I.
- Bagi golongan III dan IV, dalam hal ini harta warisan dibagi rata. Separuhnya untuk keluarga pihak ayah dan separuhnya lagi untuk keluarga pihak ibu.

## B. Pembagian secara *Testamenair*

*Testamentair* adalah metode pembagian hak waris kepada ahli waris dengan melalui surat wasiat. Surat wasiat tersebut dibuat oleh si pewaris saat ia masih dalam keadaan hidup dan didalamnya harus memuat siapa-siapa yang berhak menerima hak waris atas harta kekayaan miliknya tersebut. Hukum Perdata Barat mensyaratkan bahwa surat wasiat harus dibuat secara tertulis oleh si pewaris. Alasan mengapa surat wasiat wajib dinyatakan dalam bentuk tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta waris berdasarkan KUHPer. Selain itu, surat wasiat dalam bentuk tertulis juga dapat dijadikan sebagai bukti jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang merasa tidak puas akan pembagian tersebut atau bisa surat wasiat itu juga bisa digunakan sebagai alat bukti dihadapan hakim pengadilan.

Seorang pewaris tidak boleh sembarangan dalam menetapkan ahli waris dengan surat wasiat. Pewaris harus tetap mengacu pada aturan hukum yang termuat dalam KUHPer dimana pewaris wajib memberkan bagian yang mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah secara garis lurus vertikal dengan pewaris (*legitimaris*). Untuk itu penting kiranya untuk mengkaji secara mendalam mengenai *testamentair*. Pasal 857 KUHPer mengartikan wasiat sebagai berikut: “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Jadi dapat ditarik penfertian bahwa *testament* adalah suatu pernyataan berupa akta tertulis, yang memuat keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan melibatkan campur tangan pejabat resmi.

Pasal 897KUH Perdata menyatakan: “*Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur*”

Pasal 897 menyatakan: “*Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament*”

Berdasarkan isinya maka surat wasiat dapat dibagi menjadi dua jenis:

(1) Wasiat pengangkatan waris.

Wasiat jenis ini merupakan wasiat dimana seorang pewaris mewasiatkan untuk memberi kepada seseorang atau sekelompok orang bagian dari harta kekayaannya ketika meninggal dunia baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja. Seseorang atau sekelompok orang yang mendapat hak waris berdasarkan cara ini disebut juga sebagai ahli waris.

(2) Wasiat isinya hibah (Hibah wasiat)/*Legaat*

Wasiat Hibah adalah penetapan khusus yang termuat dalam *testamen* yang isinya mewasiatkan kepada seseorang atau sekelompok orang berupa:

- (a) Beberapa barang tertentu
- (b) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- (c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang – orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Sama seperti wasiat pengangkatan waris, wasiat dengan cara hibah (*legaat*) juga baru bisa diberikan kekayaan pewaris ketika si pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan hibah pada umumnya yang dapat diberikan ketika si penghibah masih hidup.

Berdasarkan bentuknya maka surat wasiat dapat dibagi menjadi tiga jenis:

(1) *Openbaar testament*

## Artikel

Surat wasiat jenis ini merupakan *testament* yang dibuat oleh pejabat resmi (notaris). Si pewaris diharuskan menghadap kepada notaris secara langsung dan menyampaikan keinginannya dihadapan dua orang saksi.

(2) *Olographic testament*

*Testament* jenis ini adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh si pewaris yang kemudian diserahkan kepada notaris sebagai pejabat resmi dengan dihadiri dua orang saksi.

(3) *Testament tertutup (rahasia)*

Surat wasiat ini adalah surat yang dibuat oleh si pewaris yang akan meninggalkan warisan tetapi tidak dipersyaratkan untuk ditulis tangan langsung oleh pewaris. Namun, surat wasiat yang telah dibuat tersebut harus selalu tertutup dan dalam keadaan tersegel. Ketika menyerahkan kepada notaris juga dalam keadaan tertutup dan tersegel.

Dari penjelasan di atas kita memahami bahwa ahli waris yang sah mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) yang harus mereka terima. *Legitieme portie* adalah harta warisan mutlak yang dimiliki ahli waris yang harus dibagi di antara para ahli waris secara berurutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pewaris tidak berwenang menentukan apa-apa baik selaku pemberian antara yang hidup maupun sebagai wasiat (pasal 913 KUHPerduta). Dengan demikian, orang yang sah itu haruslah ahli waris yang sah menurut garis ke atas atau ke bawah, misalnya: kakek, nenek, ayah, ibu, anak dan cucu. Selain itu, ada juga ahli waris yang sah namun bukan *legitimar*is seperti pasangan atau saudara kandung.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan legitimaris:

- (1) Surat wasiat dapat mengesampingkan orang-orang diluar legitimaris.
- (2) Bagian mutlak ini harus senantiasa dituntut, artinya apabila ada 3 orang legitimaris namun hanya satu orang legitimaris yang menuntut maka 2 orang legitimaris yang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan.
- (3) Pihak yang sah berhak menuntut atau melepaskan seluruh haknya tanpa kehadiran ahli waris lainnya.
- (4) Permintaan bagian mutlak hanya dilakukan dalam hal hibah atau pemberian menurut wasiat yang mengakibatkan berkurangnya harta warisan setelah dibukanya warisan (Pasal 920 KUHPerduta).
- (5) Penuntutan dapat diajukan terhadap segala jenis pemberian yang dilakukan oleh pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat, maupun terhadap segala sumbangan yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya (hibah).
- (6) Apabila seorang pewaris mengangkat seorang ahli waris wasiat atas seluruh harta warisannya, maka bagian harta warisan yang tidak diambil alih oleh ahli waris itu menjadi bagian ahli waris wasiat itu.

Mengenai besarnya *legitieme portie* diatur dalam Pasal 914-916 KUH Perdata yang sebagai mana diuraikan dibawah ini.

Pasal 914 (*Legitieme Portie* anak-anak sah): “*Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak sah satu-satunya saja, maka bagian mutlak itu 1/2 dari harta peninggalan, yang oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperbolehkan.....*”

“*Apabila dua orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3 dari apa yang sedianya harus diwaris oleh mereka masing-masing dalam pewarisan*”

Jadi kesimpulannya:

Artikel


- (1) Apabila hanya ada satu anak sah, maka bagian mutlaknya (LP) = 1/2 x bagian sah.
- (2) Jika ada dua anak sah, LP = 2/3 kali bagian sah.
- (3) Apabila terdapat tiga orang anak sah atau lebih, LP = 3/4 bagian yang sah.

Pasal 915 KUH Perdata menyatakan: “*Dalam garis lurus keatas bagian yang mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap -tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian* “. Jadi besarnya *Legitime Portie* bagi legitimaris garis vertikal keatas adalah selamanya = 1/2 x bagian masing-masing menurut undang-undang.

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pembagian warisam menurut cara *testament* ini dikenal adanya ahli waris yang ditunjuk oleh si pewaris dalam surat wasiatnya kemudian adanya ahli waris *legitimar* yang mempunyai hak mutlak (*legitime portie*) yang mana ketentuannya telah diatur dalam undang-undang serta berapa besar bagian dari tiap-tiap *legitimar* tersebut. Kemudian ada juga persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam membuat surat wasiat oleh si pewaris yaitu bahwa yang boleh membuat surat wasiat adalah orang yang telah berumur 18 tahun, telah dewasa (sudah menikah, walaupun belum berusia 18 tahun) dan berakal sehat. Dalam membuat surat wasiat sebaiknya menghadirkan saksi dalam pembuatan surat wasiat tersebut. Untuk apa dihadirkan saksi? Hal ini berguna untuk pembuktian di pengadilan jika ada sengketa dikemudian hari. Saksi haruslah sudah dewasa, penduduk Indonesia dan paham/mengerti bahasa yang digunakan dalam *testament*.

Apakah surat wasiat dapat dicabut? Jawabannya bisa, tetapi harus tunduk kepada aturan-aturan tertentu bahwa pencabutan surat wasiat itu atas kehendak si pewasiat dan harus dinyatakan dengan tegas dalam sebuah akta atau dalam pencabutannya dapat dinyatakan secara diam-diam dengan membuat *testament* baru yang bertentangan dengan *testament* lama. Atau juga bisa *testament* batal jika pelaksanaannya tidak mungkin.

**Contoh:**




- P : Pewaris yang meninggal
- A : Anak 1 (*Legitimar*) = 1/3 bagian
- B : Anak 2 (*Legitimar*) = 1/3 bagian
- X : Anak Angkat (penerima wasiat) = 1/3 bagian

**C. Mewaris Langsung atau Mengganti**

Dalam mewaris menurut undang-undang dibedakan adanya:

## Artikel

- Mewaris langsung. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofed*).
- Mewaris mengganti. Mewaris tidak langsung /mewaris karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

**Contoh:**

- P : Istri (si pewaris yang meninggal)  
 A : Suami = **1/3 bagian**  
 B : Anak 1 = **1/3 bagian**  
 C : Anak 2 (telah meninggal lebih dahulu)  
 D : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**  
 E : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**  
 F : Cucu 1 (ahli waris pengganti C) = **1/9 bagian**

**D. Menolak Warisan**

Adapun dasar hukum yang mengatur penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057, 1058, 1059 dan Pasal 1060 KUH Perdata. Dalam pasal – pasal ini pada dasarnya dijelaskan bahwa si ahli waris melepas pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam Pasal 1058 ditegaskan lagi akibat penolakan tersebut seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian *Legitieme Portienya* juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Penolakan haruslah dinyatakan dengan tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di depan panitera pengadilan negeri di wilayah hukum warisan tersebut terbuka (Pasal 1057 KUH Perdata). Dalam hal ini, penolak warisan harus datang menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan panitera membuat akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh menguasakan penolakan itu kepada orang lain. Akan tetapi surat kuasa itu haruslah notariil.


## Artikel

Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUH Perdata). Sedangkan akibat dari penolakan warisan diatur dalam Pasal 1058, 1059 dan 1060.

Pasal 1058: “Si pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris” jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”

Pasal 1059: “Bagian warisan seorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”

### Contoh:



Karena ada salah satu anak yang menolak, yaitu C, maka C tersebut dianggap TIDAK ADA beserta keturunannya kebawah (F) dan TIDAK MENDAPAT HARTA WARIS (NIHIL). Dengan demikian, pembagian harta waris akan dibagi kepada 4 ahli waris saja, yaitu A, B, D dan E yang mana posisi E telah digantikan dengan G dan H.

Perhitungan:

- P : Istri (si pewaris yang meninggal)
- A : Suami =  $\frac{1}{4}$  bagian
- B : Anak 1 =  $\frac{1}{4}$  bagian
- C : Anak 2 (menolak waris) = NIHIL
- D : Anak 3 =  $\frac{1}{4}$  bagian
- E : Anak 4 (telah meninggal lebih dahulu)
- F : Cucu 1 (keturunan dari si penolak waris) = NIHIL
- G : Cucu 2 =  $\frac{1}{8}$  bagian
- H : Cucu 3 =  $\frac{1}{8}$  bagian

### E. Tidak Patut Menjadi Ahli Waris

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai seseorang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris sehingga keberadaannya dikecualikan dari ahli waris yang lainnya, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Seseorang yang secara sah dan meyakinkan melalui putusan hakim disalahkan karena telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada si pewaris;
- b) Orang yang berdasarkan putusan hakim didakwa mengajukan fitnah terhadap orang yang telah meninggal, yaitu yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

<sup>15</sup> Martha, *Op.cit.*, hlm. 53.

*Artikel*

- c) Seseorang yang dengan perbuatan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau membuat surat wasiat;
- d) Seseorang yang terbukti merusak, menggelapkan, atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

Akibat dari ahli waris yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut adalah mereka tidak pantas dan batal menerima harta warisan. Seorang hakim pengadilan dapat memutuskan “tidak pantas” tersebut tanpa penuntutan dari pihak manapun. Lebih lanjut, dalam pasal 839 KUHPer menegaskan bahwa seorang ahli waris yang tidak patut menjadi ahli waris untuk mengembalikan seluruh hasil uang telah ia dapatkan dari harta kekayaan warisan tersebut. Kesimpulannya, pasal ini memerintahkan kepada siapapun yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut harus mengembalikan seluruh harta kekayaan termasuk didalamnya hasil dari yang telah ia terima itu.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada prinsipnya hukum waris perdata Barat (BW) menekankan bahwa yang mempunyai hak waris yang paling besar adalah orang-orang terdekat yang meninggal, terutama yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan yang meninggal atau pewaris. Sedangkan pembagian harta warisan menurut hukum waris perdata Barat dapat dilakukan oleh *Ab Intestato* (ahli waris yang sah adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris), dan dapat juga melalui wasiat (nama ahli warisnya disebutkan dalam surat wasiat akan tetapi hak orang yang termasuk dalam pemilik hak mutlak tidak dapat diabaikan (*Legitieme Portie*)). ahli waris yang sah harus terlebih dahulu diakui haknya, baru kemudian ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) pada dasarnya mengatur bahwa ahli waris yang mempunyai hak waris tertinggi adalah orang yang paling dekat dengan ahli waris, hal ini dimungkinkan karena hubungan darah dan perkawinan dengan ahli waris. Pembagian warisan menurut hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dapat dilakukan dengan dua cara: *ab Intestato* (ahli waris yang sah adalah ahli waris yang mempunyai hubungan sedarah atau kawin dengan pewaris) dan juga menurut wasiat (ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat tetapi tidak dapat mengabaikan hak-hak yang sah). Para ahli waris yang sah harus terlebih dahulu diakui hak-haknya, kemudian ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat harus diakui hak warisnya sesuai dengan wasiat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- ‘Buku Fiks Dwi Putra Jaya\_compressed (1).Pdf’. Accessed 29 September 2023.  
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/5126/7/buku%20fiks%20dwi%20putra%20jaya\\_compressed%20%281%29.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5126/7/buku%20fiks%20dwi%20putra%20jaya_compressed%20%281%29.pdf).
- Eri Safira, Martha. ‘Hukum Perdata’. *Ponorogo: CV Nata Karya. Sitompul*, 2017.

*Artikel*

---

- Hasanah, Uswatun. 'Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata'. PhD Thesis, Tadulako University. Accessed 29 September 2023.  
<https://www.neliti.com/publications/146510/tinjauan-yuridis-ahli-ahli-waris-ab-intestato-menurut-hukum-perdata>.
- Hermawan, Aditya. 'KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'. PhD Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2016. <http://repository.unissula.ac.id/5561/>.
- Jainuddin, Jainuddin. 'Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima'. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 298–313.
- Wati, Rahmi Ria, and Muhamad Zulfikar. 'Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)'. Gunung Pesagi, 2018.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9157>.

**Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).